



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 59/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 13 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 59/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Nico Indra Sakti

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 13 Februari 2026, Pukul 09.00 – 09.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Nico Indra Sakti

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.00 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:34]**

Kita mulai, ya. Bismillah.

Sidang untuk Permohonan Nomor 59/PUU-XXIV/2026 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?

2. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [00:57]

Izin, Yang Mulia. Saya Nico Indra Sakti. Pemohon merupakan Prinsipal.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:06]

Oke, terima kasih. Jadi, Pak ... tidak pakai apa ... Pak Nico tidak pakai Kuasa Hukum, ya?

4. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [01:14]

Tidak, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:16]

Sebelumnya sudah pernah mengajukan Permohonan tidak?

6. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [01:18]

Pernah, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:20]

Pernah, ya. Terima kasih, Pak Nico.

Bapak mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Nomor 59/PUU-XXIV/2026, yaitu Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini Sidang Pendahuluan kita agendanya adalah untuk mendengarkan pokok-pokok

permohonan. Tolong disampaikan pokok-pokoknya saja, Pak Nico, karena permohonan utuhnya sudah ada di tangan kami, bahkan kami sudah punya beberapa catatan yang mau disampaikan dalam penasihatan. Lalu, nanti akan diikuti oleh penasihatan dari Hakim Panel.

Kami bertiga ditugaskan oleh Mahkamah untuk memimpin panel permohonan ini. Saya, ada Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir. Nanti akan ada penasihatan dari kami.

Silakan, Pak Nico, disampaikan pokok-pokok permohonan.

8. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [02:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan saya secara singkat untuk menyampaikan substansi dari Permohonan saya.

Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dirugikan hak dan kewenangan konstitusinya karena objek permohonan menghalangi Pemohon, sehingga Pemohon harus berkali-kali tidak dapat menyelesaikan secara hukum sengketa dengan Pimpinan Pejabat Administrasi Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Pimpinan Panitera dan Juru Sita, sekalipun tidak dalam melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, melakukan aksi intervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Objek sengketa berupa keputusan tata usaha negaranya tanpa dasar peraturan perundang-undangan, menganulir, mengabaikan, atau berbeda, bahkan bertentangan, tidak patuh, atau tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan badan peradilan. Atau dalam hal ini, Pemohon harus selalu mempertahankan kekuatan hukum dan mengikat dua putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dari tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang karena Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga melarang Pemohon untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap *beschikking* atau penetapan non-executable yang diterbitkannya.

Ditambah lagi, keputusan TUN ilegal pimpinan pejabat administrasi pengadilan *a quo*, dijadikan suri teladan oleh pejabat TUN lainnya di Kementerian ATR/BPN, Lembaga Kepolisian, dan Ombudsman, serta organ tambahan, auxiliary organ lainnya, yaitu Komisi Yudisial dan Komnas HAM, sehingga Pemohon harus berhadapan lagi dengan *freeman[sic!]* birokrasi yang menyebabkan hak asasi manusia atau hak konstitusional langsung Pemohon terlanggar.

Singkatnya demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [04:34]

Oke. Langsung sekarang, Pak, Bapak bacakan Petitum.

10. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [04:50]

Dengan pemeriksaan permohonan ini, Pemohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 2 pada huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ... menurut undang-undang ini, e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [06:06]

Terima kasih, Pak Nico. Bapak, sekarang statusnya apa, Pak?

12. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [06:13]

Pensiunan Bank BUMN, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [06:16]

Oke. Jadi pernah berurusan dengan PTUN, begitu?

14. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [06:21]

Kerap, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [06:22]

Kerap, ya?

16. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [06:22]

Kerap.

17. KETUA: SALDI ISRA [06:23]

Kerap berurusan dengan PTUN, dan lalu Bapak mau melakukan upaya hukum dilarang oleh PTUN, begitu?

18. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [06:33]

Bukan, jadi aksi intervensi terhadap kekuasaan kehakiman justru terjadinya di pengadilan negeri.

19. KETUA: SALDI ISRA [06:42]

Oke.

20. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [06:42]

Namun Pemohon tidak dapat menyelesaikan secara hukum di PTUN. Karena di pengadilan negeri tadi ada tindakan sewenang-wenang, di mana Pemohon dilarang melakukan upaya hukum kasasi terhadap penetapan non-executable.

21. KETUA: SALDI ISRA [07:01]

Oke, terima kasih.

Bapak, sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang giliran kami dari Hakim Panel akan memberikan nasihat kepada Bapak. Pak Nico, bisa mencatat dengan baik apa yang dinasihatkan. Nanti kalau perlu ada yang disesuaikan berdasarkan nasihat Hakim. Tidak, juga tidak apa-apa, namanya juga nasihat. Kalau Bapak tidak bisa mencatat dengan baik, nanti tolong dilihat YouTube Mahkamah Konstitusi, ada rekaman persidangan kita. Dan akan ada juga risalah persidangan ini.

Penasihatannya pertama akan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dipersilakan, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [07:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir dan juga Pemohon Bapak Nico Indra Sakti, S.H., M.Kn., Notariatan, Pak, ya M.Kn. nya, Sarjana (...)

23. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [08:14]

Betul, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [08:15]

Baik, Bapak di tadinya salah seorang pensiunan dari Bank BUMN.

Nah ini sudah diajukan, ada 39 halaman uraian dari Permohonan. Karena sudah pernah beracara juga di Mahkamah dan juga sudah pernah juga pada peradilan pada kasus konkretnya, nah ini. Ada beberapa hal memang di dalam Sidang Pendahuluan, hukum acaranya adalah selain daripada penyampaian permohonan di hadapan Mahkamah, Mahkamah juga mempunyai kewenangan, ya, keharusan untuk memberikan penasihatannya pada Persidangan yang Pendahuluan ini.

Ada beberapa hal yang mungkin memang saya lihat uraiannya ini cukup banyak juga, bahkan di Legal Standing ini ada 39 halaman, Pak Nico menguraikan dan juga di Posita ini malah hanya 23 halaman, ya, bisa jadi layak, bisa juga terbalik, mesti yang lebih banyak itu diuraikan mengenai Alasan Permohonan.

Ada beberapa hal yang ... ini kecil-kecil saja dulu, ini kan norma yang diuji adalah Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, begitu juga dengan batu uji dasar pengujiannya ini banyak sekali, 10, 10 pasal yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945.

Nah, tapi ada ketentuannya juga di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata ... apa ... Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang itu, mengenai format dan juga mengenai struktur. Jadi maksudnya itu di penulisan terutama. Nah kalau menulis pasal itu dilengkapi saja, Pak Nico, jangan terpotong, ya, dilengkapi.

Kemudian juga di ... ada beberapa misalnya ini Pasal 2 huruf e, itu teruskan saja Undang-Undang Nomor 5 Tahun dan seterusnya, bahkan kalau telah diubah ... itu ditulis secara lengkap secara detailnya, judul daripada undang-undang itu, nomenklaturnya.

Nah, di identitas Pemohon sudah ada di SIMPP. Kemudian juga di struktur format sebagian besar sudah sesuai dengan PMK 7 Tahun 2025.

Kemudian di Kewenangan Mahkamah. Nah, ini kan Kewenangan Mahkamah itu isinya adalah dasar hukum Mahkamah Konstitusi Untuk dapat menerima, memeriksa, dan juga mengadili, memutus, ya, Permohonan ini. Jadi ada beberapa tata urutannya itu disesuaikan dari yang tertinggi sampai ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang di bawahnya. Ini misalnya, ini tinggal satu yang belum masuk ini, belum bercantum, ya, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Nah itu masuk, biasanya itu berada di urutan kedua setelah Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, nah itu ditambahkan.

Kemudian yang lain juga, di Kewenangan ini, ini kan nanti harus dipertentangkan nih, antara pasal yang diuji, yang dianggap merugikan, keberadaannya pasal ini merugikan hak konstitusional dari Pemohon, Pak Nico Indra. Nah, ini harus dikontestasikan nanti. Mengapa pasal ...

keberlakuan pasal ini, yaitu bertentangan dengan hak konstitusional yang ada di dalam pasal-pasal yang di UUD NRI Tahun 1945 ini.

Nah, ini walaupun Saudara sudah menguraikan banyak ini, Legal Standing-nya, ini ada 39 halaman, tetapi mungkin tidak terlalu banyak ini Saudara, berat sekali menguraikannya. Satu per satu harus melihat, memang harus dipilih hak konstitusional yang seperti apa yang ada di dalam rumusan pasal-pasal yang ada dalam UUD NRI 1945 ini. Ada 10 pasal ini Saudara harus bedah ini dan itu harus diuraikan, dielaborasi, ya, dipertentangkan, sehingga nanti kan akan tujuannya adalah untuk mendapatkan kedudukan hukum, legal standing-nya, ya.

Nah, itu kan harus diuraikan semua, sehingga di Kewenangan Mahkamah ini juga, kemudian di Kedudukan Hukum ini juga Saudara uraikan. Apalagi di sini kan Saudara sudah menentukan pekerjaannya dan bahkan berawal dari ... apa ... kasus konkret.

Nah, ini juga Saudara harus uraikan itu, Saudara elaborasi, ya, di Positanya itu. Di apa ... ini nampaknya masih belum, Saudara belum menguraikan antara ... apa ... persoalan yang terjadi itu, ya, dihubungkan juga dengan kedudukan Saudara, seperti apa. Ini belum terlihat. Hanya baru pernah di ... apa ... berkaitan dengan peradilan tata usaha negara, kemudian Saudara adalah menemui ... apa ... mengalami persoalan yang Saudara anggap kerugian itu. Itu kerugian parameternya itu ada 5 parameter yang Saudara harus jelaskan. Karena ini memang berasal dari kasus konkret, Saudara harus menguraikan kronologisnya itu, ya. Kemudian diuraikan dengan 5 syarat parameter. Lihat contoh-contoh putusan yang sudah pernah kabul, gitu loh, berhasil. Ada ketentuan-ketentuannya, ada juga yurisprudensi, bisa Saudara lihat nanti di sana di ... untuk lebih bisa menguraikan kerugian hak konstitusional ini.

Kemudian juga ada concern Pemohon misalnya, Saudara juga harus menguraikan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya pasal itu. Nah, ini belum, belum Saudara uraikan. Mengontestasikan dengan 10 itu tadi, 10 yang ada dalam Pasal UUD NRI 45 itu, ya. Ini Saudara.

Nah, sehingga di Alasan-Alasan Permohonan sebenarnya ini sudah ... sudah Saudara uraikan, tetapi memang masih ada bagian-bagian yang memang Saudara ... apa ... lebih tepat lah, ya, pastikan betul, ya, di uraian Alasan-Alasan Permohonan itu yang memang masih juga harus Saudara elaborasi lebih banyak. Sehingga nanti kelihatan betul, selain daripada yang tadi di Kedudukan Hukum itu nampak kerugiannya, ya, apakah itu ... berarti ini apakah sudah aktual Saudara mengalami kerugian, misalnya, atau memang akan berpotensi menimbulkan kerugian itu. Nah, ini Saudara juga harus diuraikan.

Nah, ada ... apa ... di pemaknaan misalnya ini juga, sebaiknya antara Petitum dengan Posita itu juga harus sinkron. Apa yang Saudara uraikan di alasan-alasan permohonan itu, di Posita itu, dia akan ... apa ... berkesimpulannya nanti, itu ya ... yang Saudara inginkan itu, ada dalam

petitum. Jadi harus nyambung antara uraian yang Saudara elaborasi di dalam Posita itu, dalam alasan permohonan itu, dengan apa yang akan Saudara letakkan di akhirnya itu, di Permohonan Saudara yang sesungguhnya itu ada dalam Petitum, setelah Saudara menguraikan dan mengelaborasi secara lebih terang, gitu ya.

Kemudian juga di Petitum saya kira sudah sesuai, ini ada tiga Petitum cukup singkat, mestinya Saudara bisa lebih ... apa ... lebih tegas menguraikannya, karena juga sebenarnya uraian di Petitum juga tidak banyak, walaupun banyak yang Saudara uraikan halamannya ini di ... apa ... Alasan Permohonan ini, tetapi memang Saudara harus lebih tepat, karena Saudara sudah ... apa ... meminta ketentuan yang ada di dalam Petitum ini, muatan Pasal 2 dan seterusnya ini, saudara harus muncul dia, karena setelah Saudara menguraikannya, apa yang ada di dalam Alasan Permohonan, itu saja.

Selebihnya mudah-mudahan Saudara bisa memperbaiki, di perbaikan nanti akan lebih banyak. Sebenarnya tidak perlu setebal ini juga bisa, dan juga saya pikirkan kembali mengenai dasar pengujian yang 10 ini, Saudara akan menjadi sibuk sekali dengan banyaknya ini, tidak harus terlalu banyak, tetapi memang dia kena, memang tepat dia menjadi dasar pengujian itu, setelah dipertentangkan betul ada hak konstitusional Saudara yang terlanggar, dirugikan, itu yang penting.

Saya kira itu, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baiknya Permohonan yang Pak Nico Indra Sakti, S.H., M.Kn. ajukan.

Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Pak Panel. Terima kasih, Prof.

25. KETUA: SALDI ISRA [18:20]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir, dipersilakan.

26. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [18:28]

Terima kasih, Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur.
Pemohon Bapak Nico Indra Sakti, S.H., M.Kn.

Sebelum masuk ke kedudukan dan lain-lain, saya sedikit ingin mengoreksi hal-hal yang bersifat teknis, Saudara Pemohon. Di bunyi Pasal 2 huruf e undang-undang tersebut, di situ ditulis keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau di undang-undang itu masih ada lanjutannya, perundang-undangan yang berlaku. Jadi kurang menuliskan frasa *yang berlaku* pada bunyi undang-undang yang dikutip itu, nanti bisa dilengkapi.

Kemudian uraian perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 5/1986 yang diuraikan, yang telah dua kali mengalami perubahan.

Perubahan pertama itu Undang-Undang Nomor 9/2004 dan kedua Undang-Undang 51 Tahun 2009. Ini Undang-Undang 51/2009-nya tidak dimasukkan terkait dengan perihal itu. Mungkin ditambahkan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Indonesia 2009 Nomor 160, Tambahan Negara Nomor 51) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Jadi di perihalnya itu, Pak.

Kemudian terkait dengan substansi, kalau tidak salah, ini pernah diajukan oleh Pemohon pasal yang sama, Pasal 2 huruf e dan Mahkamah pernah memutus Nomor 113 Tahun 2014. Pertimbangan Hukumnya kurang-lebih seperti berikut, Pak. Mahkamah menyatakan, "Pasal 2 huruf e tidak tepat jika dimaknai sebagai halangan untuk mengajukan gugatan kepada PTUN karena Pemohon sebenarnya telah diberi kesempatan cukup untuk melakukan upaya hukum dalam perkara yang putusannya menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara bersangkutan." Nah, oleh karena itu, Pemohon dalam hal Permohonan yang baru ini harus betul-betul dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Permohonan a quo ini tidak nebis in idem, itu.

Kewenangan Mahkamah tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur.

Kemudian Kedudukan Hukum. Mungkin lebih diperjelas saja, Pak, yang dialami ini harus betul-betul memperlihatkan permasalahan konstitusional norma, bukan implementasi norma saja. Jadi ini harus betul-betul dilengkapi dengan baik. Kemudian Bapak minta penambahan kata *sesuai* pada pasal a quo. Ini harus juga betul-betul membuat Pemohon dapat menguji putusan-putusan yang telah Pemohon jelaskan dalam Permohonan di PTUN tersebut. Pemohon juga tadi sudah disampaikan harus dapat menjelaskan hubungan *causaal-verband*. Kemudian kerugian konstitusional yang dialami, yang didalilkan, yang dimohonkan agar pengajuan pasal tersebut pada tahun 2014 jangan dengan latar belakang kasus yang sama itu, Pak.

Di Posita, Pemohon juga harus dapat menguraikan pertentangan antar pasal itu, Pak, dengan masing-masing dasar pengujiannya tersebut, itu mohon juga dijelaskan. Dan apabila meminta Mahkamah untuk menambahkan kata *dan sesuai* pada Pasal huruf 2E itu, ini harus betul-betul membuat satu kepastian hukum, jangan justru akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum yang baru. Pemohon harus dapat membedakan secara tegas tindakan judicial dan tindakan administratif di lingkungan peradilan.

Kemudian di Petitem, ini terakhir, harus juga melengkapi uraian Petitem angka 2-nya, Pak, dengan perubahan terakhir Undang-Undang 5/1986. Itu saya lihat belum masuk juga di Petitem.

27. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [25:41]

Mohon maaf, Yang Mulia. Bisa diulangi?

28. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [25:46]

Di Petitem, untuk melengkapi uraian Petitem angka 2 dengan perubahan terakhir atas Undang-Undang 5 Tahun 1986.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SALDI ISRA [25:59]

Walaikumussalam wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir.

Itu beberapa ya, Pak Niko, ya. Ini catatan tambahan dari saya. Pertama, di Kewenangan Mahkamah, itu ini ... apa namanya ... Bapak nanti ini terlalu elaboratif ini, Pak, sebetulnya. Jadi, di poin 10, 11, dan seterusnya itu di Kewenangan Mahkamah itu, Bapak seperti mau menguraikan kasus konkret.

Nah oleh karena itu, Bapak cukup saja sampai di ... berhenti pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, lalu diikuti di poin berikutnya oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang in casu norma pasal berapa dari Undang-Undang PTUN yang tadi dilengkapi seperti yang sampaikan Yang Mulia Prof. Adies dan Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur. Jadi bunyi undang-undang itu, judul itu dilengkapi dulu semua, Pak. Kan sudah ... apa ... sudah diubah yang ketiga kali atau yang keberapa kali itu disebutkan. Walaupun pada akhirnya Bapak kan memohonkan pengujian untuk norma pada undang-undang yang aslinya, di dalamnya tidak apa-apa. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa undang-undang ini sudah beberapa kali diubah.

Nah, lalu Bapak sampaikan saja, oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memutus permohonan a quo. Itu yang terakhir di bagian kewenangan itu. Jadi, Bapak sudah mulai di sini dengan ... apa namanya ... pasal di konstitusi, mulai dari Pasal 24 ayat (2) Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, lalu kemudian masuk ke Peraturan Mahkamah Konstitusi 7/2025. Sudah, oke sampai di situ. Ujungnya saja yang harus Bapak sederhanakan. Nanti soal ini dapat diajukan kembali, nanti saya ... apa ... Bapak ... apa ... Bapak, lihat nanti di mana mau dimasukkan, akan saya sampaikan berikutnya. Itu yang soal Kewenangan.

Yang kedua, di Legal Standing, Bapak ini terlalu banyak mengobrol kasus konkret yang Bapak alami. Boleh, Pak, enggak apa-apa, tapi mungkin cari satu/dua saja yang relevan, tidak perlu diuraikan

semuanya. Yang penting kan kami tahu, Bapak mengalami kasus konkret, ini kan cara untuk menguraikan bahwa memiliki legal standing.

Nah, yang paling penting di Legal Standing ini, Pak, Bapak harus menunjukkan causal verband, apa hubungan norma yang Bapak mohonkan pengujian ini dalam konteks ini? Kan Pasal 2 huruf e Undang-Undang 5 Tahun 1986, Undang-Undang PTUN itu, dengan kerugian hak konstitusional, anggapan kerugian hak konstitusional yang Bapak miliki, yang Bapak alami. Nah, itu yang harus dijelaskan. Karena yang akan kami nilai itu adalah penjelasan itunya. Lalu hak konstitusional yang mana dari konstitusi yang Bapak dirugikan? Hak atas kepastian hukumkah, hak ini dan segala macam, harus Bapak kaitkan ke situ. Jadi jelas saya ini warga negara, subjeknya oke. Lalu, saya mengalami anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma ini, lalu hak konstitusional yang mana dalam konstitusi. Itu harus Bapak sampaikan ke kami, agar kami bisa menilai benar atau tidak ini ada anggapan kerugian atau paling tidak potensi kerugian hak konstitusionalnya. Jadi enggak usah terlalu banyak nih, Pak. Pak Nico, terlalu banyak ini apa ... mengambil kasus-kasus konkret yang Bapak alami. Dan lagian kalau dilihat satu per satu ini, bisa ... apa ... Bapak anggap ini putusan melawan ini, bertentangan dengan ini, dan segala macam. Nah itu kan kami nanti bisa katakan, ya, kalau Bapak enggak setuju dengan putusan tingkat pertama, Bapak bisa banding. Enggak setuju tingkat banding, bisa kasasi. Itu bukan problem norma. Nah, itu harus Bapak pahami itu Pak ... apa ... Pak Nico, supaya nanti Permohonan Bapak ini tidak menjadi kabur. Nah, itu yang paling penting, Pak, di Legal Standing, karena itu yang akan kami nilai di situ. Nah, itu bagian kedua, Pak.

Jadi kan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 itu, permohonan ke Mahkamah itu empat saja, Pak, Pak Nico. Satu, kewenangan. Jadi di luar Bapak mencantumkan identitas yang pertama, disebutkan ini, dan segala macam. Satu, Kewenangan. Dua, soal Legal Standing. Yang ketiga, nah Pak ini kita masuk ke poin ketiga, Alasan-Alasan Permohonan. Jadi kalau Bapak lihat di PMK 7/2025 itu Alasan-Alasan Permohonan, Pak, bukan Posita, itu kan penyeteraannya. Apa yang harus Bapak uraikan di Alasan-Alasan Permohonan ini adalah mengapa norma yang ... sebelum masuk menguraikan itu, Bapak jelaskan dulu soal yang tadi disebut oleh kedua Hakim Panel, nebis in idem dalam terminologi umum tadi itu. Jadi kalau dalam bahasa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dapat atau tidaknya diajukan kembali permohonan ini karena dari data yang kami miliki melalui Permohonan Nomor 113 Tahun 2014, Bapak pernah memohonkan norma yang sama, ya kan?

Nah, Bapak jelaskan dulu di alasan-alasan permohonan itu, bagian pertamanya, berkenaan dengan Pasal 72 kalau saya tidak salah di PMK dan Pasal 60 di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ada dua syarat,

Pak, sebuah norma yang pernah diajukan pengujian, diuji kembali itu boleh, tapi harus memenuhi dua syarat.

Pertama, Bapak harus menjelaskan kepada kami bahwa permohonan ini memang mengajukan norma yang sama dengan permohonan ini, tapi ini dasar untuk mengujinya berbeda. Jadi dasar yang digunakan di konstitusinya berbeda. Kalau dulu mungkin Bapak menggunakan Pasal 10 misalnya, sekarang Bapak menggunakan Pasal 11. Tapi kalau dulu Bapak menggunakan Pasal 24, sekarang 24 juga, tidak terpenuhi nanti, Pak. Nah, itu dasar. Tapi ada yang kedua, boleh dasar sama, tapi alasannya berbeda.

Nah itu, jadi karena ini dia sifatnya alternatif bukan kumulatif, boleh salah satu dipenuhi, boleh juga keduanya. Jadi, oke dulu menggunakan pasal yang sama untuk dasar pengujian, tapi sekarang ada dasar yang berbeda. Nah, itu harus Bapak jelaskan, dulu di 113, ini lho alasannya, sekarang di permohonan a quo, ini alasannya, itu kami nilai nanti.

Nah itu, baru setelah itu, Pak Nico, Bapak jelaskan mengapa Pasal 2 huruf e ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pak. Nah Bapak uraikan itu, Pak, jadi tidak perlu lagi Bapak ceritakan kasus-kasus konkret itu, karena yang akan kami nilai adalah logika yang Bapak bangun kenapa ini bertentangan dengan konstitusi. Itu yang akan kami nilai. Nah, untuk menjelaskan pertentangan dengan konstitusi, Bapak bisa menggunakan pendekatan normatif, pendekatan perbandingan, Bapak bisa gunakan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, itu terserah untuk menjelaskannya. Tapi yang penting bagi kami, ada penjelasan yang kuat, yang komprehensif mengapa ya norma ini Pasal 2 huruf e itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, Pak, jangan terlalu banyak pilih pasal, Pak, pasal yang dasar pengujian itu. Kalau Bapak pilih 5, Bapak harus jelaskan, mengapa Pasal 2 huruf e bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Dasar, Bapak jelaskan.

Berikutnya, kenapa bertentangan dengan Pasal 11, dijelaskan lagi, kenapa dengan pasal yang lain. Jadi semakin banyak Bapak memilih dasar pengujian, semakin repot, Pak, oleh karena itu cari yang paling tepat sasaran. Ya, kan ada juga orang kayak menebar jala begitu, Pak, pokoknya digunakan semua dasar pengujian, tapi tidak ada uraian pertentangannya, kabur permohonan nanti.

Dulu Bapak sudah agak maju, kan, ditolak, kan, berarti dulu sudah dinilai oleh Mahkamah ini kewenangan terpenuhi, legal standing terpenuhi, alasan yang tidak kuat. Mengapa ini penting kami tegaskan, Pak, kalau Bapak tidak bisa mengalahkan alasan penolakan dulu, maka kami Mahkamah akan dengan sederhananya mengatakan sejauh ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat mendasar untuk bergeser dari putusan sebelumnya. Nah, itu beratnya, Pak, mengajukan ulang. Karena harus dicarikan dasar yang lebih kuat, alasan yang lebih kuat. Itu

artinya Bapak apa? Bapak harus mampu mengalahkan argumentasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113 Tahun 2014 itu. Nah, itu, Pak ... Pak Nico. Jadi lebih ... lebih challenging ini kalau Bapak bisa mengatakan, "Wah yang dulu ini lemah dan segala macam, sehingga ini perlu dikabulkan oleh Mahkamah sekarang."

Ada banyak kok yang dulu ditolak, lalu tiba-tiba dikabulkan, ada, bukan tidak ada, ada. Sepanjang ada argumentasi yang bisa lebih kuat dari argumentasi sebelumnya. Nah, itu yang soal Alasan. Jadi enggak perlu terlalu panjang-panjang, Pak, banyak-banyak. Nah, gitu.

Dan yang terakhir, di Petitem, Pak, tolong Bapak ... apa namanya ... cek betul norma yang ... apa pemaknaannya. Jadi kalau begini, menyatakan materi muatan Pasal 2 huruf e, ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan. Nah, jadi dilengkapi itunya, Pak. Baru apa bunyinya? "Tidak termasuk dalam pengertian putusan ini." Nah, jadi ini saya lihat ini. Jadi, "Tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang menurut undang-undang ini," nah Bapak kan ini keberatan dengan e. Jadi e-nya, "Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ini Bapak kehilangan, Pak, *yang berlaku-nya*, Pak. Ya, Pak, ya?

Nah, ini yang Bapak mau sekarang. "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai." Bapak kan tidak mau hapus ini, tapi mau pemaknaan baru.

Nah, satu soal yang tidak ada di sini, Pak, di Alasan-Alasan itu atau di Posita Bapak itu adalah mengapa kalau dimasukkan atau ditambah kata *dan sesuai* dia menjadi konstitusional? Nah, itu belum ada penjelasan, Pak. Ya, Pak, ya? Bapak carikan itu. Jangan-jangan dalam frasa *atas dasar itu* sudah maksudnya di dalam dan sesuai. Masa orang melaksanakan sesuatu atas dasar ini, lalu dianggap tidak sesuai? Nah, oleh karena itu, Bapak carikan alasan, Pak. Mengapa harus ada tambahan baru *dan sesuai*? Kan itu yang mau Bapak tambahkan.

Ya, Pak Nico, ya? Bisa dipahami? Nah, terima kasih kalau begitu. Berarti selesai ini tugas penasihat kami, Pak Nico. Nah, dengan ... ada yang mau Bapak tambahkan atau cukup?

30. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [39:17]

Mengenai asas *nebis in idem*, alasannya memang kan salah tempat.

31. KETUA: SALDI ISRA [39:23]

Nah, ya, nanti Bapak pindahkan.

32. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [39:25]

Tapi sudah cukup belum, Yang Mulia, menurut Yang Mulia?

33. KETUA: SALDI ISRA [36:27]

Nah, kami enggak boleh mengatakan cukup dan belum itu, Pak. Itu Bapak (...)

34. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [39:30]

Maaf, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [36:30]

Nanti kalau kita katakan "Belum," jangan-jangan sudah cukup. Nah, Bapak berikanlah. Kan sudah saya kasih clue-nya tadi, Pak. Dasar pengujiannya berbeda. Itu satu.

Jadi kalau sudah berbeda dasar pengujian, dasar di undang-undang yang digunakan untuk mengujiannya sudah berbeda, sudah cukup. Tapi kalau dasarnya masih sama yang dulu, masih menggunakan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), boleh alasannya yang dicari yang berbeda, Pak. Nah, itu yang harus Bapak sampaikan. Ya, Pak, ya? oke.

Nah, Pak Niko, dengan penasihatannya kami pagi hari ini, Bapak sekarang punya tiga pilihan, Pak.

Pertama, Bapak meneruskan Permohonan Bapak ini tanpa perbaikan, boleh. Jadi Bapak bilang ini sudah oke, fine. Jadi nasihat tadi sebetulnya sudah terangkum atau bagaimana, ini diteruskan, tolong beri tahu kami.

Yang kedua, Bapak bisa menarik permohonan ini, membatalkan. Wah, kalau begini ini, terlalu berat ini dan tidak mungkin menganulir putusan sebelumnya, argumentasi tidak kuat. Bapak bisa tarik permohonan ini, beri tahu juga kami. Itu pilihan kedua.

Pilihan ketiga, kalau Bapak mau meneruskan ini, tapi memperbaikinya terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pak Niko memiliki waktu 14 hari dari sekarang, Pak, untuk memperbaiki. Sekarang kita sidangnya tanggal 13 Februari, maka nanti batas akhir perbaikan permohonan Bapak sampaikan ke Mahkamah, apakah melalui online atau melalui hardcopy yang dikirim melalui ... apa ... atau diantar langsung adalah Kamis, 26 Februari 2026, pukul 12.00 WIB, ya Pak ya.

Jadi perbaikan itu hanya boleh Bapak sampaikan satu kali dan tidak boleh lewat waktu. Jadi kalau waktunya masih ada, Bapak sampaikan dua, tiga kali, mungkin merasa dikirim pertama, lalu merasa ada diperbaiki lagi, dikirim lagi, lalu dalam perjalanan karena waktu masih ada, diperbaiki, tidak boleh. Boleh Bapak kirim, tapi yang akan

kami terima sebagai perbaikan Permohonan adalah yang dikirim pertama, nah itu. Kalau lewat waktu, misalnya Bapak mengirimnya tanggal 26 itu pukul 12.01 WIB, siang itu, nah itu dianggap sudah lewat waktu, kami akan gunakan permohonan awal, Pak. Nah itu hukum acaranya begitu.

Nah yang terakhir, Pak Niko, Bapak nanti tolong lengkapi bukti-bukti, dan bukti itu harus sesuai dengan keterpenuhan syarat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harus dileges lah, harus ini, dan segala macam. Nah kan Bapak sering berurusan dengan pengadilan, Bapak tahulah soal-soal yang begitu. Kalau nanti buktinya tidak ada, maka nanti akan dianggap tidak memenuhi syarat formil, Pak, karena tidak ada bukti. Cukup, Pak Niko? Terima kasih.

Terima kasih, Pak Niko sudah mengikuti Sidang Pendahuluan kita dengan baik. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatn dari Panel untuk Permohonan Nomor 59/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.42 WIB

Jakarta, 13 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

